

# PERANCANGAN PUSAT BUDIDAYA DAN PENANGANAN PASCAPANEN TANAMAN KOPI DI KABUPATEN KENDAL DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR ORGANIK

Merry Indriani<sup>[1]</sup> Cinthyaningtyas Meytasari<sup>[2]</sup>

<sup>[1],[2]</sup>Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta  
<sup>[1]</sup>merry.indrianitgb2@gmail.com <sup>[2]</sup>c.meytasari@uty.ac.id

## ABSTRAK

Kabupaten Kendal adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang bergerak di bidang agraris. Kabupaten Kendal memiliki luas lahan pertanian sekitar 100.227 ha. Lahan tersebut digunakan untuk pertanian seperti persawahan, tegalan, dan perkebunan. Kabupaten Kendal merupakan wilayah yang berpotensi dibidang bisnis yang menjanjikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah terutama di beberapa sektor unggulan salah satunya adalah sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Kendal memiliki kekayaan alam yang melimpah, dan tanah perkebunan yang masih subur turut meningkatkan hasil panen komoditas tanaman kopi di beberapa wilayah di Kabupaten Kendal khususnya wilayah dataran tinggi, namun hal tersebut tidak disertai fasilitas yang layak untuk petani kopi melakukan proses pascapanen serta pendampingan kepada petani kopi untuk melakukan proses budidaya tanaman kopi secara benar. Metode dalam perancangan pusat budidaya dan penanganan pascapanen tanaman kopi ini lebih menekankan terhadap kondisi lahan dan mengoptimalkan objek alam sebagai bagian dari desain sebagaimana prinsip – prinsip yang terkandung dalam Arsitektur Organik. Perancangan pusat budidaya dan penanganan pascapanen tanaman kopi dengan pendekatan Arsitektur Organik bertujuan agar petani dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan mutu hasil dari tanaman kopi tersebut serta menciptakan sebuah bangunan berarsitektur organik yang tidak mengabaikan kestabilan lahan dan kerusakan lingkungan yang berlebihan.

**Kata kunci:** Kabupaten Kendal, Komoditas Kopi, Arsitektur Organik

## ABSTRACT

Kendal Regency is one of the regencies in Central Java Province which is engaged in agriculture. Kendal Regency has an agricultural land area of about 100,227 ha. The land is used for agriculture, such as rice fields, moor, and plantations. Kendal Regency is a potential area in the business sector that is promising for regional economic growth, especially in several leading sectors, one of which is the agriculture and plantation sectors. Kendal Regency has abundant natural wealth, and fertile plantation land has also increased the yield of coffee plant commodities in several areas in Kendal Regency, especially the highlands, but this is not accompanied by proper facilities for coffee farmers to carry out the post-harvest process and assistance to farmers coffee to carry out the process of cultivating coffee plants correctly. This method in designing the cultivation center and post-harvest handling of coffee plants emphasizes land conditions and optimizes natural objects as part of the design as the principles contained in Organic Architecture. The design of the cultivation center and post-harvest handling of coffee plants using the Organic Architecture approach aims to enable farmers to increase productivity, the quality of the results of the coffee plant and create a building with an organic architecture that does not neglect land stability and excessive environmental damage.

**Keywords:** Kendal Regency, Coffee Commodities, Organic Architecture

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kendal. (2017). Data Perkebunan di Kabupaten Kendal. Kendal: Badan Pusat Statistik.
- Hanum, Chairani. 2008. Teknik Budidaya Tanaman: Jilid 1. Departmen Pendidikan Nasional. Buku Sekolah Elektronik. Jakarta.
- Meytasari, C.,& Tisnawati, E. (2018) Pengembangan Elemen Produk Wisata di Kawasan Kota Lama Semarang dengan Pendekatan *Attractive Urban Heritage Approach*. ARSITEKTURA, 16, 107-118.
- Peraturan Pemerintah RI. Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman.
- Pearson, David. 2002. *New Organic Architecture*.
- Tezza Nur Ghina Rasika. 2009. *Arsitektur Organik Kontemporer* (Skripsi). Depok
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.